



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**NOMOR    &    TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari kegiatan usaha di daerah dapat berpotensi mencemari dan/atau merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, diperlukan pengelolaan limbah yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan lampiran huruf K angka 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1 (satu) daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
  21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan;
  23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
dan  
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah.
11. Pengurangan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.

12. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara.
13. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
14. Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 berada di Daerah.
15. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.
16. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
17. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah limbah B3, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3, yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
18. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, serta Badan Usaha lainnya yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
21. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
22. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di Daerah, sebelum dikirim ke tempat pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
23. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
24. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
25. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
26. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
27. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

29. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
30. Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, dan atau Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.
31. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
32. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II

### Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Bagian Kesatu Asas

##### Pasal 2

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah Kabupaten Langkat, berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Negara
- b. kelestarian dan keberlanjutan
- c. keserasian dan keseimbangan
- d. keterpaduan
- e. manfaat
- f. kehati-hatian
- g. keadilan
- h. ekoregion
- i. keanekaragaman
- j. pencemar membayar
- k. kearifan lokal
- l. tata Kelola Pemerintah yang Baik
- m. partisipatif dan;
- n. otonomi daerah

#### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

##### Pasal 3

Maksud pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Langkat.

##### Pasal 4

Tujuan pengelolaan limbah B3 di Daerah adalah:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
- d. mencegah pencemaran dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 dan;
- e. melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai fungsinya.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah B3, meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah B3;
- b. perencanaan pengelolaan limbah B3;
- c. pengelolaan limbah B3;
- d. perizinan;
- e. penanggulangan dan pemulihan;
- f. sistem tanggap darurat;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. sistem informasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3, meliputi:

- a. menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 pada skala Daerah, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- b. menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3;
- c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah;
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah;
- f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
- g. melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.

## **BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **Bagian Kesatu Arah Kebijakan**

#### **Pasal 7**

- (1) Kebijakan pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 di Daerah, dengan menetapkan zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Langkat akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Strategi**

#### **Pasal 8**

Strategi pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan (*reduce*), daur ulang (*recycle*), penggunaan kembali (*reuse*) dan perolehan kembali (*recovery*).

## **BAB V PERENCANAAN**

#### **Pasal 9**

Badan menyusun rencana pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **BAB VI PENGELOLAAN LIMBAH B3**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib:
  - a. melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya; dan
  - b. membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan mengenai:
    1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
    2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3; dan
    3. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.



- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pengurangan limbah B3;
  - b. penyimpanan limbah B3;
  - c. pengumpulan limbah B3;
  - d. pengangkutan limbah B3;
  - e. pemanfaatan limbah B3;
  - f. pengolahan limbah B3; dan
  - g. penimbunan limbah B3.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut sumbernya terdiri atas:
  - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. limbah B3 dari sumber spesifik;
  - c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk B3 yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
  - b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (5) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. mudah meledak;
  - b. mudah terbakar;
  - c. bersifat reaktif;
  - d. beracun;
  - e. menyebabkan infeksi; dan
  - f. bersifat korosif;
- (6) Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
  - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan, dan;
  - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

## Bagian Kesatu Kegiatan Pengelolaan

### Paragraf 1 Pengurangan

#### Pasal 11

Pengurangan limbah B3 dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan B3 dalam kegiatan proses (*house keeping*), substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.

### Paragraf 2 Penyimpanan Limbah B3

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
  - a. Wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
  - b. Harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (6) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Akta pendirian badan usaha;
  - c. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
  - d. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - e. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
  - f. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

### Pasal 13

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan :

- a. Lokasi penyimpanan Limbah B3
- b. Fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. Peralatan penanggulangan keadaan darurat.

### Pasal 14

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat berupa :
  - a. Bangunan;
  - b. Tangki dan / atau kontainer;
  - c. Silo;
  - d. Tempat tumpukan Limbah (waste pile);
  - e. Waste in-poudment; dan/atau
  - f. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
  - a. Limbah B3 kategori 1;
  - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
  - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

### Paragraf 3 Pengumpulan

#### Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
  - a. Melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
  - b. Melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan :
  - a. Segregasi Limbah B3; dan
  - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan :
  - a. Nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
  - b. Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (5) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila badan usaha Pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak Pemanfaat; Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

#### Pasal 17

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.

- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang :
  - a. Melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. Menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
  - c. Melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Akta pendirian badan usaha;
  - c. Nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
  - d. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;

#### Pasal 19

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
  - a. Jenis, karakteristik, jumlah Limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
  - b. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
  - c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman dari Penghasil Limbah B3 dan kepada pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. Bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

#### Pasal 20

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
  - b. Memiliki penerangan dan ventilasi; dan
  - c. Memiliki saluran drainase dan bak penampung.

- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 :
  - a. Kategori 1; dan
  - b. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

## BAB VII PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### Bagian Kesatu Pemanfaatan

#### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Instansi teknis terkait sesuai kewenangan, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
  - a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
  - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
  - c. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan; dan
  - d. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari Penghasil dan/atau Pengumpul limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
  - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

#### Pasal 23

- (1) Pemanfaat Limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
  - a. Sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
  - b. Jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - c. Jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan; dan
  - d. Nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul Limbah B3.

- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
  - b. Bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

## Paragraf 6 Pengolahan

### Pasal 24

- (1) Pengolahan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Menteri setelah memperoleh rekomendasi Gubernur.

### Pasal 25

- (1) Pengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
  - a. sumber limbah B3 yang diolah;
  - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
  - c. jenis, karakteristik, dan jumlah residu yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah B3; dan
  - d. nama pengangkut yang melakukan Pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
  - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

## Paragraf 7 Penimbunan

### Pasal 26

- (1) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (3) Kegiatan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), wajib memiliki izin dari Menteri, berdasarkan rekomendasi Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 27

- (1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
  - a. sumber limbah B3 yang ditimbun;
  - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun; dan
  - c. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
- b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

## BAB VIII PERIZINAN

### Bagian Kesatu Paragraf I Izin Penyimpanan Sementara

#### Pasal 28

- (1) Badan usaha penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Sebelum memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### Paragraf I Tatacara Memperoleh Izin Penyimpanan Sementara

#### Pasal 29

- (1) Permohonan izin penyimpanan sementara disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara harus dilengkapi dengan:
  - a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
  - b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
  - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - d. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
  - e. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
  - f. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
  - g. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
  - h. uraian tentang jumlah dan karakteristik Limbah B3;
  - i. formulir isian yang disediakan; dan
  - j. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.
- (3) Tatacara penerbitan Izin penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. sumber Limbah B3;
  - c. jenis pengelolaan Limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3;
  - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
  - e. jenis dan karakteristik Limbah B3;
  - f. kewajiban yang harus dilakukan;
  - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
  - h. masa berlaku izin.

### Pasal 31

- (1) Setelah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib:
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  - b. melakukan penyimpanan sementara limbah B3
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan sementara limbah B3 kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama:
  - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
  - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
  - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
- (3) Dalam hal penyimpanan sementara limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang Izin penyimpanan sementara limbah B3 wajib:
  - a. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 setelah sebelumnya mengajukan izin kepada Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memiliki:
  - a. izin Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul limbah B3;



- b. izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat limbah B3;
  - c. izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah limbah B3; dan
  - d. izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun limbah B3.
- (5) Dalam hal Penghasil limbah B3 menyerahkan limbah B3 kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penghasil limbah B3 wajib memiliki kontrak kerjasama.

## Paragraf II Izin Pengumpulan

### Pasal 32

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala Daerah, wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.
- (2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas.
- (3) Sebelum memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

## Paragraf III Tatacara Memperoleh Izin Pengumpulan

### Pasal 33

- (1) Permohonan izin pengumpulan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan Izin Pengumpulan harus dilengkapi dengan:
  - a. foto kopi akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah B3;
  - b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
  - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - d. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah B3;
  - e. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
  - f. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3;
  - g. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah B3;
  - h. uraian tentang sistem pengumpulan;
  - i. formulir isian yang disediakan;
  - j. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
  - k. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/ penimbun yang telah memiliki izin;
- (3) Tatacara penerbitan Izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. sumber Limbah B3;
  - c. jenis pengelolaan Limbah B3 yang meliputi pengumpulan Limbah B3;
  - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
  - e. jenis dan karakteristik Limbah B3;
  - f. kewajiban yang harus dilakukan;
  - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
  - h. masa berlaku izin.

#### Pasal 35

- (1) Setelah Izin Pengumpulan Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib:
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
  - b. melakukan segregasi limbah B3;
  - c. melakukan pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
  - d. melakukan penyimpanan limbah B3 dengan jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3 kepada Bupati yang ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal pengumpulan limbah B3 melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengumpul wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Pemanfaat limbah B3 yang memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3;
  - b. Pengolah limbah B3 yang memiliki Izin Pengolahan Limbah B3; dan/atau
  - c. Penimbun limbah B3 yang memiliki Izin Penimbunan Limbah B3.

#### Pasal 36

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3, wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;

Bagian Kedua  
Pertimbangan Teknis

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dan/atau skala nasional di Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Bupati sebelum melakukan proses perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 38

Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib melaksanakan:

- a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kesatu

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan, diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup.

- (5) Pemerintah Daerah melalui PPLHD melakukan pengawasan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Bagian Kedua Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

### Pasal 40

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pemantauan.
- (3) PPLHD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemulihan melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

## BAB X SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN LIMBAH B3

### Pasal 41

- (1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, wajib memiliki sistem tanggap darurat, yang terdiri atas:
  - a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
  - b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan
  - c. penanggulangan kedaruratan limbah B3.
- (2) Pengelola limbah B3, wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

### Pasal 42

- (1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, sesuai kegiatan yang dilakukannya.

- (2) Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Dinas bersama Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, berkoordinasi dengan Menteri, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Instansi terkait di Kabupaten serta Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.

## Bagian Kedua Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

### Pasal 43

- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3, berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan, Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi keadaan darurat.

### Pasal 44

- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3, Badan, dan Instansi terkait lainnya, berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana mengkoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat secara terpadu, sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3.
- (3) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3, Badan dan Instansi terkait lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pelatihan dan geladi keadaan darurat.

## Bagian Ketiga Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

### Pasal 45

- (1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan apabila terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan secara berkala oleh Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 kepada Badan.

- (3) Penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3;
  - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan limbah B3, setiap orang wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

## BAB XI KOORDINASI

### Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara koordinasi pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerjasama

### Pasal 47

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau pemangku kepentingan, terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan limbah B3 di Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
  - b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

### Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 48

- (1) Bupati atau Kepala Badan dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Bupati dan badan usaha yang bersangkutan.

### BAB XIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu Peran Masyarakat

##### Pasal 49

- (1) Masyarakat berperan dalam pengelolaan limbah B3 yang diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan limbah B3;
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - d. pelaporan dan informasi pengaduan.

#### Bagian Kedua Dunia Usaha

##### Pasal 50

Setiap badan usaha pengelola B3 dan/atau pengelola limbah B3, wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 dan limbah B3 terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebarluasan pemahaman mengenai B3 dan limbah B3.

##### Pasal 51

- (1) Dinas membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3 Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Sistem informasi B3 dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pangkalan data (data base) pengelolaan B3 dan limbah B3; dan
  - b. data kegiatan usaha pengelolaan B3 dan limbah B3.

### BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3

## Pasal 52

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
  - b. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.

## Bagian Kedua Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah B3

## Pasal 53

- (1) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
  - b. inspeksi; dan/atau
  - c. pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
  - a. memasuki areal lokasi Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengolah dan Penimbun limbah B3;
  - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
  - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
  - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan; dan
  - e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, PPLHD berkoordinasi dengan PPNS dan atau kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

## Pasal 54

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 di Daerah.
- (2) Dalam hal Dinas tidak dapat melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3, maka pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup, dan / kementerian Kehutanan.



## BAB XVI PEMBIAYAAN

### Pasal 55

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XVII LARANGAN

### Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3, dilarang melakukan:
  - a. Pemanfaatan dan/atau pengolahan sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. Penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul limbah B3 yang lain; dan/atau
  - c. Pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (2) Setiap orang yang lokasi kegiatannya berada di luar Daerah dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dari Gubernur atau skala nasional dari Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 50, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin;

- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

### Bagian Kesatu

#### Pasal 59

- (1) Sengketa dalam pengelolaan limbah B3, terdiri atas:
  - a. sengketa antara pemerintah daerah dengan masyarakat;
  - b. sengketa antara pemerintah daerah dan Pengelola limbah B3;
  - c. sengketa antara pengelola limbah B3 dengan masyarakat; dan
  - d. sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

#### Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan.

### Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

#### Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

## BAB XX PENYIDIKAN

### Pasal 62

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. Mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

### Pasal 64

Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 58 yang menimbulkan dampak lingkungan lebih luas, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap pengelolaan limbah B3 yang belum memenuhi syarat maka setiap Penghasil, Pengangkut, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, atau Penimbun limbah B3 wajib melakukan penyesuaian, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 25 Oktober 2018  
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 25 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA  
UTARA ( 9 / 145 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH

19730803200212 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis limbah B3 yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau konsentrasi tertentu yang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengaturan pengelolaan limbah B3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Namun sampai saat ini upaya pengelolaan limbah B3 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar para Penghasil limbah B3, belum melakukan pengelolaan limbah, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai teknologi pengelolaan limbah B3 yang efektif dan efisien, serta kurangnya kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi pengolahan limbah B3. Seyogianya limbah B3 wajib dikelola dengan kaidah pengelolaan limbah B3 yang dikenal dengan istilah "*From Cradle to Grave*", yaitu limbah harus betul-betul terkendali dan dikelola dengan baik sejak dihasilkan sampai habis termanfaatkan/terolah atau ditimbun.

Prinsip pengelolaan limbah B3 dimulai dari meminimalisasi limbah B3 atau pengurangan timbulan limbah B3. Prinsip pengelolaan limbah B3 dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi tumpahan atau cecceran limbah B3 tersebut. Prinsip lainnya adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib dan bertanggungjawab terhadap setiap limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga saat dia menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain, maka Penghasil limbah B3 tersebut harus memastikan limbah B3 nya dikelola oleh pihak yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berbentuk hierarki pengelolaan, meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak, yaitu Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan Penimbun limbah B3.

Mata rantai siklus. pengelolaan limbah B3 sejak dihasilkan sampai pemanfaatan/pengolahan/penimbunan akhir, harus dapat terawasi. Selain perlu diatur, pengelolaannya perlu dikendalikan dengan sistem *manifest* berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem *manifest* dapat diketahui berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dikelola sehingga memiliki persyaratan lingkungan.

Hierarki dari kegiatan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mengelola limbah B3 dan diupayakan untuk bisa menghasilkan limbah B3 sesedikit mungkin melalui upaya reduksi/pengurangan limbah B3 dengan cara seperti substitusi bahan baku, teknologi bersih dan lain-lain. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan limbah B3, yang terdiri dari kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*).

Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mendapatkan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1:

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2:

#### Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan

- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan, serta pelestarian ekosistem.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;

Huruf e:

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;

Huruf f:

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Huruf g:

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;

Huruf h:

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitar secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j:

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatan

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k:

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l:

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m:

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf n:

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3:

Cukup jelas

Pasal 4:

Cukup jelas

Pasal 5:

Cukup Jelas

Pasal 6:

Kewenangan ini merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7:

Cukup jelas

Pasal 8:

Yang dimaksud dengan “*reduce*” yaitu pengurangan limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya, sifat racun dan/atau komposisi limbah B3.

Yang dimaksud dengan “*reuse*” yaitu penggunaan kembali limbah B3 dengan tujuan yang sama tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Yang dimaksud “*recycle*” yaitu mendaur ulang komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama ataupun produk yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “*recovery*” yaitu perolehan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3, sehingga biaya pengolahan limbah B3 dapat



ditekan. Di lain pihak, akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini diharapkan, eksploitasi terhadap sumberdaya alam dapat sedikit ditekan, sehingga memperpanjang ketersediaan sumberdaya alam untuk mendukung proses pembangunan selanjutnya.

Pasal 9:

Cukup jelas

Pasal 10:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "limbah B3 dari sumber tidak spesifik" adalah limbah B3 yang bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, material yang terkena atau terkontaminasi limbah B3.

Yang dimaksud dengan "limbah B3 dari sumber spesifik" adalah limbah B3 yang berasal dari sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Yang dimaksud dengan "limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi" adalah karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan B3 yang kadaluwarsa.

Yang dimaksud dengan "tumpahan" B3 yaitu B3 yang tertumpah dan/atau keluar dari wadah, kemasan, proses produksi, tempat penyimpanan, dan/atau alat angkut B3.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "limbah B3 dari sumber spesifik khusus" adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan mengandung B3 yang memiliki toksisitas rendah.

Ayat (5)

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "limbah yang mudah meledak", yaitu yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "limbah mudah menyala atau mudah terbakar" adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:

- a) limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C (140°F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg;
- b) limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan

kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus;

- c) limbah yang bertekanan yang mudah terbakar; dan
- d) limbah pengoksidasi.

Huruf c:

Yang dimaksud "limbah yang bersifat reaktif" adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:

- a) limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan;
- b) limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air;
- c) limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
- d) limbah Sianida, Sulfida atau Amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan;
- e) limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg); dan
- f) limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan "limbah beracun" adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan "menyebabkan infeksi" adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan, sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan "limbah korosif" adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:

- a. menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;
- b. menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE 1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55°C; dan
- c. mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11:

Yang dimaksud dengan "penyimpanan B3" yaitu penyimpanan B3 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan penatalaksanaan

penyimpanan B3 dengan memenuhi persyaratan lokasi, fasilitas, pelabelan dan simbol B3, kemasan dan wadah, penempatan sesuai karakteristik B3 dan peralatan keselamatan dan penanganan B3.

Yang dimaksud dengan “substitusi bahan” dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.

Yang dimaksud dengan “modifikasi proses dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan” dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses yang lebih efisien.

Pasal 12:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “segregasi limbah B3” adalah kegiatan pemisahan limbah B3 yang dikumpulkan dan dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Contoh segregasi limbah B3 antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*), segregasi slag baja dengan slag tembaga.

Huruf b:

Penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan pencampuran limbah B3 yaitu pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah, dan/atau limbah B3 lainnya. Termasuk kegiatan pencampuran yaitu melakukan pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya menurun sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3.

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Pasal 14:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 15:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Yang dimaksud dengan “dokumen limbah B3” adalah dokumen yang diberikan waktu penyerahan limbah B3 oleh Penghasil limbah B3 atau Pengumpul limbah B3 kepada Pengangkut limbah B3 atau dikenal dengan istilah manifes pengangkutan limbah B3, yang berisi ketentuan:

- a. nama dan alamat Penghasil atau Pengumpul limbah B3 yang menyerahkan limbah B3;
- b. tanggal penyerahan limbah B3;
- c. nama dan alamat Pengangkut limbah B3;
- d. tujuan pengangkutan limbah B3 termasuk ke eksportir; dan
- e. jenis, jumlah, komposisi, dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan.

Lembar manifes terdiri dari 7 (tujuh) rangkap bila pengangkutan hanya satu kali dan bila antar moda, maka dokumen terdiri dari 11 (sebelas) rangkap dengan rincian:

- a. lembar asli (pertama) disimpan oleh Pengangkut limbah B3 setelah ditandatangani oleh Pengirim limbah B3;
- b. lembar kedua yang sudah ditandatangani oleh Pengangkut limbah B3, oleh Pengirim limbah B3 dikirimkan kepada Instansi yang bertanggungjawab;
- c. lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh Pengangkut disimpan oleh Pengirim limbah B3;
- d. lembar keempat sudah ditandatangani oleh Pengirim limbah B3, oleh Pengangkut diserahkan kepada Penerima limbah B3;
- e. lembar kelima dikirimkan oleh Penerima kepada Instansi yang bertanggungjawab setelah ditandatangani Penerima limbah B3;
- f. lembar keenam dikirim oleh Pengangkut kepada Bupati dan Pengirim, setelah ditandatangani Penerima limbah B3;
- g. lembar ketujuh setelah ditandatangani oleh Penerima, dikirimkan oleh Pengangkut kepada Pengirim limbah B3; dan
- h. lembar kedelapan sampai kesebelas, dikirim oleh Pengangkut kepada Pengirim limbah B3 setelah ditandatangani oleh Pengangkut terdahulu dan diserahkan kepada Pengangkut berikutnya/antar moda.

Pasal 16:

Ayat (1):

Kegiatan pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil limbah B3 bila mampu melakukan sendiri, atau diserahkan kepada Pemanfaat limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 yang dapat dilakukan oleh Penghasil limbah B3, antara lain:

- a. terintegrasi dengan proses produksi;
- b. sebagai substitusi bahan baku;
- c. sebagai bahan baku;
- d. sebagai substitusi sumber energi;
- e. sebagai barang modal bukan baru;
- f. berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali; dan
- g. pemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan limbah B3 yang dapat dilakukan oleh Pemanfaat limbah B3 diantaranya :

- a. sebagai substitusi bahan baku;
- b. sebagai substitusi sumber energi;
- c. sebagai bahan baku;

- d. sebagai barang modal bukan baru;
- e. berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali; dan
- f. pemanfaatan lain sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “kegiatan utama pemanfaatan limbah B3” adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan baku utama proses produksinya, sehingga bila tidak tersedia limbah B3 tersebut, maka proses produksi akan terhenti. Badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama, wajib mendapatkan izin dari Instansi teknis terkait, setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli bekas yang akan diolah menjadi bahan bakar, maka izin pemanfaatan akan diberikan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama” adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai bahan baku utama dalam kegiatan proses produksinya, sehingga bila limbah B3 tersebut tidak tersedia, maka proses produksi tetap dapat berlangsung. Badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli bekas sebagai substitusi bahan bakar pada boiler yang digunakan di industri tekstil. Kegiatan utama industri tersebut adalah industri tekstil, sementara oli bekas hanya digunakan sebagai tambahan bahan bakar yang disubstitusikan bersama-sama solar yang menjadi bahan bakar utama.

Pasal 17:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 18:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 19:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 20:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 21:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 22:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Pasal 23:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 24:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 25:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Cukup jelas

Pasal 27:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 28:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 29:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 30:

Cukup jelas

Pasal 31:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 32:

Cukup jelas

Pasal 33:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a:

Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui multimedia paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diketahui.

Huruf b:

Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. penggunaan alat pengendalian pencemaran;
- c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf c:

Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a. penghentian proses produksi;
- b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf d:

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Cukup jelas

Pasal 34:

Ayat (1):

Huruf a:

Penghentian pencemaran dan pembersihan unsur pencemar harus dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi lokasi, sumber dan jenis pencemar, dan besaran pencemar;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Kegiatan remediasi meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi pencemaran lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Kegiatan rehabilitasi meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e:

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas



Ayat (4):

Cukup jelas

Pasal 35:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 36:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 37:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 38:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 39:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Pasal 40:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 41:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 42:

Ayat (1):

Kemitraan bertujuan untuk:

- a. terkendalinya pencemaran lingkungan;
- b. terkendalinya pembuangan limbah B3 ke lingkungan tanpa pengolahan;
- c. mendorong pelaksanaan upaya minimalisasi limbah B3 melalui kegiatan pengurangan limbah pada sumber, penggunaan kembali, daur ulang dan pemanfaatan kembali;

d. tercapainya kualitas lingkungan yang baik; dan

e. ditaatinya ketentuan-ketentuan pengelolaan limbah B3.

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 43:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 44:

Cukup jelas

Pasal 45:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 46:

Cukup jelas

Pasal 47:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 48:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Cukup jelas

Ayat (6):

Cukup jelas

Pasal 49:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 50:

Cukup jelas

Pasal 51:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 52:

Ayat (1);

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 53:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 54:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 55:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah upaya penyelesaian secara damai, dimana terdapat keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara sepakat dapat diterima oleh semua pihak.

“Konsiliasi” pada hakekatnya merupakan prosedur yang bersifat sukarela untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diterima para pihak. Proses ini bersifat konsensual, artinya ada-tidaknya perundingan sepenuhnya tergantung dari para pihak. Pihak ketiga sebagai Konsiliator menyarankan pemecahan masalah kepada para pihak dalam suatu usaha memfasilitasi kompromi.

Yang dimaksud dengan “negosiasi” adalah sarana pokok untuk memperoleh apa yang diinginkan dari orang lain secara rasional, manusiawi dan beradab. Negosiasi dapat berlangsung dengan efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, apabila terdapat kondisi yang mendukung, yaitu:

- a. Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh;
- b. Para pihak mempunyai wewenang mengambil keputusan;
- c. Kesetaraan kekuatan; dan
- d. Kemauan menyelesaikan masalah.

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 56:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 57:

Dalam hal PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan menemukan suatu kondisi lingkungan hidup yang terindikasi tercemar limbah B3, dapat langsung melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 58:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 60:

Cukup jelas

Pasal 61:

Cukup jelas

Pasal 62:

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 40

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Sebagai alat pelengkap jalan, keberadaan Lampu Penerangan Jalan Umum atau disingkat LPJU sangatlah vital yang memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan menciptakan ketertiban lingkungan. Selain itu pula penerangan jalan pada kawasan kota akan memberikan nuansa keindahan (estetika) yang apabila dikelola dan diatur dengan memperhatikan pada pola tata ruang yang baik.

Pemerintah Daerah selaku pelayan publik bertanggungjawab memberikan penerangan pada jalan umum, yang dipergunakan oleh masyarakat dari kelas jalan koridor utama hingga lingkungan diwilayah desa/kelurahan. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam memberikan penerangan di jalan umum tentu sekaligus sebagai pengelola yang membutuhkan cara dan strategi dalam pelaksanaannya yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dilakukn secara baik berdasarkan suatu perencanaan, standarisasi teknis dan pola pemeliharaan disamping mekanisme pemasangan dan pengadaan alat yang dibutuhkan. Kehadiran PJU tentunya memerlukan energi listrik yang selama ini dihasilkan dari PLN. Pembayaran atas penggunaan energi listrik tidak dapat ditanggung oleh pemerintah daerah tanpa ada peran dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk kepentingan dalam menggunakan jalan umum pada waktu malam hari atau keadaan gelap disebabkan kondisi alam. Peran masyarakat melalui kewajiban perpajakan sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan PJU di daerah.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan PJU pemerintah daerah memerlukan dasar pengaturan yang jelas ruang lingkup yang menjadi landasan tindakan. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan khususnya berkaitan dengan penerangan jalan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat - 14 - nergy namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Yang dimaksud dengan Asas Estetika adalah memperhatikan pada prosedur penataan dan penempatan PJU secara teratur dan mampu menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah kota.

## Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada PJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.

Yang dimaksud dengan pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada PJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.

Yang dimaksud dengan pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada PJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi,

pengaturan waktu operasional PJU, pengaturan arah posisi  
dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)



Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR.....4!